



PUTUSAN

Nomor 37 /Pdt.G/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Buntu Singki, tanggal 10 Juni 1991, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Tarakan, tanggal 28 Juli 1991, agama Kristen, alamat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor : 19/SU-BPJ/GKII-JS/III/2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsung pernikahan di Gereja Kemah Injil Indonesi Jemaat Siloam Tarakan, daerah Kayan Hilir, Wilayah Kalimantan Utara pada Sabtu 7 Maret 2015, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tarakan, dengan Akta Perkawinan Nomor : 6571-KW-22022016-0001, tanggal 20 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah pasangan berbahagia ini tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang berada di Kota Tarakan;
3. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan sangat bahagia, kebahagiaan tersebut semakin dirasakan dengan lahirnya si buah hati Anak I Penggugat dan Tergugat Lahir di Tarakan pada 09-08-2015;
4. Bahwa Penggugat yang sudah bekerja dari tahun 2013 di PT. Karabet Mass Indonesia dan bekerja di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, setiap bulan selalu pulang ke Tarakan untuk menjenguk keluarga tercinta;



5. Bahwa pada awal tahun 2018, Penggugat oleh tempatnya bekerja di pindah tugaskan ke Samarinda, dikerenakan penggugat sangat sayang dengan si buah hati yang masih kecil maka Penggugat memboyong Istri (Tergugat) serta anaknya ke Samarinda;
6. Bahwa pada November 2019 Penggugat berhenti bekerja, dan Penggugat bersama keluarga balik ke Tarakan. Setelah berhenti bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan si buah hati, pada tahun yang sama hingga awal 2020 Penggugat menjadi supir Grab di Tarakan;
7. Bahwa selama menjadi supir grab, penghasilan yang didapat dirasa kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, maka penggugat mencoba mencari pekerjaan dan pada April 2020 Penggugat di terima bekerja di PT.Cahaya Riau Mandiri dengan penempatan kerja di daerah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;
8. Bahwa selama bekerja di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Penggugat setiap bulannya selalu pulang ke Tarakan untuk menjenguk keluarga tercinta, namun pada tahun 2021 persoalan rumah tangga mulai terjadi, perselisihan dan pertengkaran tak bisa dihindari hal ini dipicu karena Tergugat mulai bermain api dengan hadirnya Pria Idaman Lain, saat Penggugat tidak berada di Tarakan;
9. Bahwa karena masih sayangnya Penggugat kepada Tergugat, Penggugat mencoba menasihati Tergugat agar insyaf dan sadar. Namun dengan nasihat yang diberikan, Tergugat bukannya sadar, malah semakin menjadi dan Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam jika Penggugat tidak berada di Tarakan;
10. Bahwa akibat kelakuan Tergugat yang tidak sadar diri dan telah melukai perasaan Penggugat, pertengkaran dan perselisihan hebat pun sering terjadi saat Penggugat pulang ke Tarakan untuk bertemu dengan keluarga tercintanya;
11. Bahwa akibat perselisihan serta pertengkaran tak pernah bisa dihindari membuat suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terasa nyaman lagi;
12. Bahwa akibat tidak adanya perubahan pada diri Tergugat, pada 5 Juli 2021 Penggugat menemui orang tua Tergugat untuk mengembalikan Tergugat kepada orangtuanya, dengan harapan Tergugat bisa berubah menjadi baik, dan hingga saat ini Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Jalan Anggrek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.84 RT.16, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

13. Bahwa setelah Tergugat di kembalikan ke orangtuanya, tanda-tanda perubahan pada diri Tergugat tidak ada, sehingga komunikasi Penggugat dan Tergugat putus, walaupun sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkomunikasi kepada anak tercintanya;
 14. Bahwa puncaknya pada 20 Juni 2023, Penggugat kaget setengah mati dan tidak percaya dalam sistem pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan milik Penggugat, muncul satu tanggungan baru anak dari Tergugat dan terlulis "BAYI NYONYA PENGGUGAT", yang seharusnya hanya tiga tanggungan pembayaran BPJS Kesehatan yakni atas nama Penggugat (PENGGUGAT), Tergugat (TERGUGAT) dan anak atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat;
 15. Bahwa dengan munculnya satu tanggungan baru dalam sistem pembayaran BPJS Kesehatan milik Penggugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat bayi siapa yang dimasukan Tergugat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan milik Penggugat, sebab selama terjadinya pertengkaran dan perselisihan, Penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerangkan sepele katapun;
 16. Bahwa dengan pertengkaran dan perselisihan yang selalu terjadi, Tergugat yang juga suka pergi ketempat hiburan malam, ditambah dengan lahirnya bayi/anak dari Tergugat yang bukan dari hasil kasih sayang dengan Penggugat, membuat Penggugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Tergugat, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan biduk bahtera rumah tangganya, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putuskan karena Perceraian;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Siloam Tarakan, daerah Kayan Hilir, Wilayah Kalimantan Utara pada Sabtu 7 Maret 2015, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan Akta Perkawinan Nomor:6571-KW-22022016-0001,

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan segala biaya menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2023, tanggal 24 Oktober 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Nikah, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Peserta Kartu Indonesia Sehat, diberi tanda bukti P-5;
6. Print Foto, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan pada tanggal 7 Maret 2015;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan dikaruniai anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Tarakan 9 Agustus 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di perumahan Korpri blok D, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat agar supaya Tergugat bisa berubah;
 - Bahwa pada 20 Juni 2023 Penggugat kaget karena dalam tanggungan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) milik Penggugat ada tanggungan baru yaitu anak dari Tergugat yang tertulis "bayi nyonya Penggugat" yang seharusnya tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tergugat hanya 3 (tiga) anggota keluarga;
 - Bahwa akibat dari Tergugat memiliki anak dari orang lain, Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan pada tanggal 7 Maret 2015;
 - Bahwa dalam perkawinan dikaruniai anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Tarakan 9 Agustus 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di perumahan Korpri blok D, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat agar supaya Tergugat bisa berubah;
 - Bahwa pada 20 Juni 2023 Penggugat kaget karena dalam tanggungan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) milik Penggugat ada tanggungan baru yaitu anak dari Tergugat yang tertulis

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Tar



“bayi nyonya Penggugat” yang seharusnya tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tergugat hanya 3 (tiga) anggota keluarga;

- Bahwa akibat dari Tergugat memiliki anak dari orang lain, Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;

(2.7) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan

diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, maka Hakim akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang mengatur seseorang dapat bercerai yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;

(3.5) Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan pada tanggal 7 Maret 2015;
- Bahwa dalam perkawinan dikaruniai anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Tarakan 9 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di perumahan Korpri blok D, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat agar supaya Tergugat bisa berubah;
- Bahwa pada 20 Juni 2023 Penggugat kaget karena dalam tanggungan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) milik Penggugat ada tanggungan baru yaitu anak dari Tergugat yang tertulis "bayi nyonya Penggugat" yang seharusnya tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tergugat hanya 3 (tiga) anggota keluarga;
- Bahwa akibat dari Tergugat memiliki anak dari orang lain, Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang menjadi alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan disertai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka alasan Penggugat menceraikan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki anak

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat oleh karena itu merupakan alasan yang dapat diterima berdasarkan poin huruf (a) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, sehingga Petitem gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), patut untuk dikabulkan;

(3.8) Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa (1) Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dilangsungkan di Kota Tarakan, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Tarakan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar putusan;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ini;

(3.11) Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Tar



4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Siloam Tarakan, daerah Kayan Hilir, Wilayah Kalimantan Utara pada Sabtu 7 Maret 2015, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan Akta Perkawinan Nomor:6571-KW-22022016-0001, tanggal 22 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Srimiatun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Tar



Srimiatun, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Proses	: Rp.75.000,00
- Panggilan	: Rp.27.000,00
- Biaya PNPB	: Rp.20.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
Jumlah	:Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)